



## **Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mekarsari Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso**

Management of Badan Usaha Milik Desa Mekarsari Village, Lore  
Timur District, Poso Regency

**Hilkia Dicky Joselio Gawe**

Universitas Tadulako

Email Correspondence: [hilkia199@gmail.com](mailto:hilkia199@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to find out how the management of Sedana Mekar BUMDes applies the principles of village autonomy in Mekarsari village, East Lore sub-district, Poso district. This research was conducted in the village of Mekarsari, East Lore sub-district, Poso district with the theory of village autonomy put forward by Sutoro Eko (2014), which is Impunity and Initiative. The research method uses qualitative with descriptive research type. The technique of determining informants used a purposive sampling technique with 6 informants. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation. The results of this study concluded that the implementation of the principles of village autonomy in the management of BUMDes Sedana Mekar in Mekarsari village was considered not optimal. This is based on aspects of Sutoro Eko's theory used in this study, namely the principle of impunity and initiatives in the management of BUMDes Sedana Mekar. Inadequate planning often occurs in BUMDes management so that the initiatives implemented are not optimal. And it is also found that there are irregularities in the principle of impunity, namely the appointment of BUMDes administrators from village officials which causes the village oversight function of BUMDes to become village oversight of itself.*

**Keywords:** Village Autonomy, Management, Impunity, Initiative, and BUMDes

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan Badan Usaha Milikdesa pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk dari perwujudan dari hak-hak yang dimiliki olehdesa yang diamanatkan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku secara luas di

Indonesia. Pengelolaan BUMDes olehdesa secara mandiri juga merupakan suatu bentuk nyata dari terselenggaranya hak-hak otonomidesa dalam mengelolah sumber daya potensial yang ada diwilayah otonom itu sendiri (Dewi, 2014). Otonomidesa merupakan perwujudan dari keinginan untuk mengelola dan memanfaatkan segala macam bentuk potensi di wilayahdesa secara maksimal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Otonomidesa merupakan sebuah sistem yang memungkinkandesa untuk dapat memanfaatkan segala macam potensi yang dimiliki dan mendorongdesa untuk berkembang sesuai dengan karakteristik ekonomi, geografis, dan sosial budayanya (Puspaningtyas & Ismail, 2023).

Dalam masa otonomidesa saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus wilayahnya secara mandiri. Sehingga desa dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana dalam kegiatan pemerintahan. Sejalan dengan itu, pemerintahdesa diharuskan untuk lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya (Lindawaty, 2012).

Pada dasarnya, tujuan diberikannya otonomi kepadadesa adalah untuk menarik partisipasi masyarakat dalam bidang politik dan juga agar desa dapat mengelolah setiap potensi yang ada dan mengembangkannya secara optimal. Namun, otonomi harus disertai dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar terutama dalam hal sumber daya manusianya. Masyarakatdesa pada umumnya bersikap pasif dan hanya menunggu keputusan pemerintah saja. Dengan adanya otonomidesa ini, masyarakat diharapkan untuk dapat terlibat langsung dalam setiap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah (Puspaningtyas & Ismail, 2023). Otonomidesa merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara, harus diingat juga bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomidesa, harus dilaksanakan sesuai dengan batasan-batasan yang ada. Agar penyelenggaraan otonomidesa dapat sejalan dengan prinsip-prinsip otonomi yang ada terlebih lagi agar masyarakat setempat dapat merasakan manfaat nyata dari adanya hak otonomi yang telah diberikan (Irawati, 2021).

Secara konseptual, penyelenggaraan otonomi di Indonesia didasarkan pada tiga tujuan utama, yaitu tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Untuk merealisasikan tujuan diselenggarakannya otonomi desa, pemerintah menerbitkan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan dalam berdirinya Badan Usaha Milik desa, dimana pada pasal 213 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2004 menyebutkan bahwa “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Undang-undang ini dapat dikatakan sebagai suatu landasan yang sangat baik untuk perekonomian desa, dimana dengan adanya undang-undang

ini desa memiliki otoritas yang jauh lebih luas dalam mengelola segala bentuk potensi-potensi ekonomi yang ada untuk dikelola bersama dengan masyarakat.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Badan Usaha Milikdesa (BUMDesa) memiliki peran penting sebagai instrumen ekonomi yang dikembangkan olehdesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi lokal. BUMDesa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, serta berfungsi untuk mengelola aset-asetdesa yang ada dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatdesa.

Secara umum tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan segala macam aset desa yang ada untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Menurut (Tama & Yanuardi, 2013), pembentukan BUMDes dilakukan untuk mendukung pembangunan desa melalui program pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas usaha desa, membangun dan mendukung lembaga yang mendukung pola produksi dan pemasaran, serta memanfaatkan sumber daya alam sebagai awal dari perkembangan ekonomi pedesaan. Didirikannya BUMDes diharapkan dapat menjadi suatu wadah yang bisa membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa.

Pembentukan BUMDes yang kemudian diberi nama BUMDes Sedana Mekar di desa Mekarsari merupakan suatu bentuk usaha pemerintah desa mekarsari dalam rangka mengelola sumber daya potensial yang terdapat di wilayahnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah desa Mekarsari pada tahun 2016 mendirikan suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam desa guna untuk meningkatkan dan menguatkan perekonomian desa yang tercermin dalam pendapatan asli desa.

Pendapatan asli desa (PADesa) yang merupakan sebuah gambaran tentang potensi keuangan desa yang pada dasarnya mengandalkan unsur-unsur pajak desa dan retribusi desa. desa dapat menggali potensi-potensi-potensi sumber daya yang ada di wilayahnya dalam rangka penguatan ekonomi desa secara efektif dan efisien diperlukan adanya upaya pengelolaan BUMDes yang baik untuk mengolah segala macam bentuk potensi yang ada di desa untuk dijadikan sumber pendapatan bagi desa.

Dalam beberapa tahun terakhir, BUMDes yang didirikan di desa Mekarsari telah melakukan berbagai upaya untuk mengelola segala macam potensi yang ada di desa. Berbagai upaya yang dilakukan yaitu dengan mendirikan unit-unit usaha BUMDes untuk fokus mengelola sumber daya yang ada. Perkembangan unit-unit usaha yang ada tidak terlepas dari perencanaan dan pengelolaan yang baik dan matang dalam menjalankan BUMDes ini. Begitu juga sebaliknya, Begitu pula sebaliknya, perencanaan dan

pengelolaan yang kurang baik hanya akan membuat unit-unit usaha ini tidak berkembang hingga akhirnya mati.

Sistem pengelolaan BUMDes yang otonom dan mandiri semestinya dapat memperhitungkan segala macam kemungkinan yang ada. Namun, dalam prakteknya seringkali kesalahan terjadi karena perencanaan yang kurang matang sehingga pembentukan unit usaha yang cenderung tergesa-gesa tanpa memperhatikan kondisi sosial budaya yang ada hanya akan menyebabkan kemunduran unit usaha itu sendiri, sehingga target yang sebelumnya telah ditetapkan tidak dapat diraih sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakan diatas, kemandirian suatu BUMDes dalam menjalankan usahanya memiliki pengaruh yang besar dalam memberikan kontribusi terhadap perputaran dan penguatan perekonomian desa yang tidak lepas dari kontribusi pemerintah desa. Berlandaskan hal itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di suatu BUMDes yang ada di desa Mekarsari dengan mengangkat judul "**PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA MEKARSARI KECAMATAN LORE TIMUR KABUPATEN POSO**" untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip otonomi desa dalam pengelolaan badan usaha milik desa.

## **Tinjauan Pustaka**

### **Konsep Otonomi Desa**

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, otonomi desa adalah kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Otonomi desa ini didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat. Undang-Undang ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi local (Pamungkas, 2019).

Otonomi desa merupakan status yang dimiliki oleh sebuah desa untuk mengelola dan menentukan kebijakan pembangunan yang ada di wilayahnya secara mandiri (Mulyadi & Maulana, 2014). Pemberian otonomi itu sendiri, bertujuan agar desa kelak dapat melakukan pelayanan yang lebih baik terhadap masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat luas (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022). Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam jalannya pemerintahan, hal ini disebabkan setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan berdampak langsung kepada masyarakat. Sehingga masyarakat harus terlibat langsung dalam tahapan perencanaan sebelum suatu kebijakan itu dibuat (Riskiyono, 2015).

### **Kemandirian Desa**

Konsep kemandirian desa yang menggantikan istilah otonomi desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mendorong desa agar dapat mengelola pembangunan secara mandiri tanpa tergantung sepenuhnya pada otoritas yang lebih tinggi. Langkah ini bertujuan untuk menghindari pengertian bahwa desa

adalah bagian dari wilayah otonom tingkat III, suatu konsep yang sebelumnya sering disalahpahami dalam masyarakat. Kemandiriandesa mencakup kemampuan untuk mengoptimalkan potensi lokal serta menjaga hubungan dengan pihak eksternal demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatdesa.

Selain itu, UUdesa memberi wewenang yang luas bagidesa dalam mengelola pemerintahannya, yang meliputi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan prakarsa lokal, hak asal usul, dan adat istiadatdesa. Kewenangan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara menjaga nilai kearifan lokal dan memperkuat integrasidesa dalam kerangka negara. Namun, untuk mencegah isolasidesa dari struktur nasional, pemerintah pusat mengupayakan sinergi pembangunandesadesa dengan arahan dari supradesa yang lebih luas (Lindawaty, 2023; Nursetiawan, 2018)

Kemandiriandesa dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 seringkali dipahami sebagai upayadesa untuk mengelola sumber dayanya secara mandiri demi memenuhi kebutuhan masyarakat lokal tanpa bergantung penuh pada pemerintah pusat. Konsep kemandirian ini menggantikan konsep otonomidesadesa dan mengandung makna bahwadesadesa bertanggung jawab mengatur dan mengelola kepentingan masyarakatnya melalui pendekatan berbasis potensi lokal dan gotong royong.desadesa memiliki peran besar dalam pembangunan, tetapi dalam pelaksanaannya tetap dibutuhkan sinergi dan dukungan dari pemerintah pusat untuk memastikan keberlanjutan serta relevansi program yang sesuai dengan visi pembangunan nasional (Diantika & Pramono, 2021; Rusdiana, 2023).

Hubungan antaradesadesa dan pemerintah pusat sangat penting untuk mencapai kesejahteraan bersama. Desa perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan ekonomi, dan mengembangkan BUMDes (Badan Usaha Milikdesadesa) sebagai instrumen penting dalam ekonomidesadesa. Inisiatifdesadesa tetap penting, tetapi dengan dukungan dan regulasi yang sesuai dari pemerintah, potensidesadesa dapat lebih optimal dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional (Diantika & Pramono, 2021; Suartini & Rohaya, 2022).

Kemandirian desa diwujudkan dalam bentuk kemampuan desa dalam menghasilkan dan mencukupi kebutuhan desa dalam proses pembangunan yang ada di lingkup desa itu sendiri. Sehingga dapat berdampak luas di dalam kehidupan masyarakat desa. Pemanfaatan aset-aset desa dalam pelaksanaan pembangunan ada baiknya diawasi langsung oleh pemerintah agar sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan dalam sistem perundang-undangan yang berlaku (Diah & Syawie, 2015).

Perlu digaris bawahi pula bahwa peran pemerintah dalam pengawasan pembangunan tidak menjadi peran yang mengintervensi desa dalam pembangunan hingga menyebabkan desa kehilangan jati dirinya yang mandiri. Tapi, harus dipahami juga oleh desa bahwa mereka adalah bagian yang terintegrasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar kiranya desa

tidak semena-mena dalam kemandiriannya (Yarni et al., 2019).desa yang mandiri harus bisa menjaga hubungan dan relasi yang kuat dengan warga masyarakat, karena kemandirian desa pada dasarnya bertujuan untuk mensejahterakan desa itu sendiri dan bukan untuk memisahkan desa dengan warganya. desa harus memandang seluruh elemen masyarakat yang ada sebagai warganya dan tidak mengkotak-kotakan masyarakat berdasarkan kepentingan-kepentingan politik yang ada (Lisnawati & Lestari, 2019; Rahmatullah & Zaini, 2021).

Clark dalam Eko (2014) menggambarkan otonomi lokal menjadi dua prinsip yaitu; inisitif dan impunitas. Clark berpendapat bahwa inisiasi pada dasarnya merupakan hak atau kendali yang dimiliki untuk bertindak bagaimanapun situasinya. Sementara imunitas, merupakan kekuasaan lokal yang dilakukan tanpa harus takut pada otoritas yang lebih tinggi. Kekebalan pemerintah lokal dari intervensi pemerintah yang lebih tinggi, pada dasarnya menimbulkan kondisi dilema yang menyebabkan pemerintah yang lebih tinggi harus lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Intervensi pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatasi masalah dan mendorong inovasi pemerintah lokal. Tetapi, intervensi yang berlebihan oleh pemerintah yang lebih tinggi justru akan perlahan meredupkan inovasi lokal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi lokal.

Intervensi yang berlebihan oleh pemerintah justru akan memperburuk kinerja pemerintah lokal dalam pembangunan daerahnya. Intervensi yang terlalu berlebihan hanya akan membuat pemerintah lokal menjadi ketergantungan dan hanya akan bergantung kepada pemerintah yang lebih tinggi. Kemandirian yang ingin diraih dengan adanya status otonomidesa justru hanya akan menjadi sebuah nama tanpa adanya pencapaian yang nyata (Eko, 2014).

### **Impunitas dan Inisiatif dalam pengelolaan BUMDes**

Impunitas merupakan hak pemerintah desa menentukan kebijakannya tanpa harus takut terhadap otoritas yang lebih tinggi (Eko, 2014; Sasongko & Sulhin, 2022). Dengan adanya hak-hak impunitas yang dimiliki oleh pemerintahan lokal, maka setiap aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatdesa. Karena seringkali program-program yang disusun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri tidak dapat dijalankan dengan efektif disebabkan tidak sesuainya program yang disusun dengan kebutuhan yang sifatnya mendesak untuk masyarakat suatu wilayah (Eko, 2014; Labolo & Achmad, 2022). Meskipun seringkali justru program tersebut dapat terlaksana dengan sangat baik pada beberapa wilayah tertentu yang disebabkan oleh beberapa faktor yang berbeda. Impunitas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana Pemerintah desa dalam proses pengelelolaan wilayahnya dapat melakukan berbagai macam bentuk inisiatif yang bersifat lokal dan bersumber dari aspirasi masyarakat maupun dari Pemerintah setempat tanpa harus

tunduk dan patuh pada keinginan otoritas yang lebih tinggi ataupun dari individu-individu yang memiliki kepentingan dalam beberapa aspek pengelolaan suatu badan usaha (Sasongko & Sulhin, 2022). Konsep tentang impunitas yang dimiliki oleh desa pada beberapa kasus menyebabkan desa menjadi sewenang-wenang dalam membuat kebijakan yang bertentangan dengan sistem perundang-undangan yang berlaku, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pemerintah desa terkait regulasi yang ada sehingga terkadang kebijakan yang dibuat justru menyalahi peraturan yang ada (Eko, 2014; Giovera & Madalina, 2023).

Selanjutnya inisiatif erat kaitannya dengan imunitas yang dimiliki oleh desa. Konsep imunitas atau otonomidesa memang memungkinkan pemerintah desa untuk mengambil inisiatif kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, mengurangi intervensi dari otoritas yang lebih tinggi, dan menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Dalam konteks Indonesia, otonomidesa telah diakui sebagai hak asal-usul desa yang memungkinkan pemerintah desa untuk mengelola urusan mereka sendiri berdasarkan adat istiadat dan kebutuhan masyarakat lokal (Eko, 2014; Rubaidah et al., 2021). Imunitas ini memberi ruang bagi desa untuk merumuskan kebijakan yang independen, namun terkadang menyebabkan penyimpangan jika tidak disertai pemahaman yang kuat terkait regulasi yang berlaku. Oleh sebab itu, penguatan kapasitas pemerintah desa melalui pelatihan yang memperdalam pemahaman hukum dan regulasi menjadi krusial untuk menghindari kebijakan yang bertentangan dengan sistem perundang-undangan yang ada (Martitah et al., 2021; Wijayanto et al., 2022).

Inisiatif pada dasarnya dipandang sebagai sebuah langkah awal yang dilakukan oleh suatu lembaga ataupun individu dalam memenuhi kebutuhannya atau tindakan dalam mempersiapkan kebutuhan yang dipandang akan terjadi kedepannya. Inisiatif merupakan suatu langkah awal dalam melaksanakan sebuah rencana ataupun strategi yang diharapkan akan menghasilkan sesuatu kedepannya, hasil yang diharapkan tentu saja adalah keberhasilan meskipun hasil yang tidak diharapkan sangat memungkinkan akan terjadi dikarenakan berbagai macam faktor-faktor yang terjadi dilapangan. Untuk mencapai keberhasilan dari inisiatif yang telah menjadi rencana, diperlukan proses perencanaan yang matang dengan memperhatikan segala macam jenis aspek yang sekiranya akan berpengaruh dalam proses pelaksanaan suatu rencana tersebut. Perencanaan yang baik tentu saja dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa (keuntungan), sedangkan perencanaan yang buruk tentu saja akan menghasilkan yang sebaliknya (kerugian) (Jemadi & Wijono, 2022).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri. Yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable yang lain. Dengan maksud memberikan gambaran dan penjelasan mengenai fakta-fakta

yang ada dilapangan secara rinci tentang “Pengelolaan Badan Usaha Milik desa Mekarsari Kecamatan Lore Timur Kabupaten Poso”. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016) mendefinisikan metode deskriptif sebagai metode yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak untuk menarik kesimpulan yang lebih luas Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, sementara itu Moleong (2012) mengemukakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai situasi pada suatu populasi tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai saat ini dan melihat kaitan antara variable-variabel yang ada. perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Dasar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### **Hasil Penelitian**

Badan usaha milikdesa Mekarsari yang kemudian diberi nama BUMDes Sedana Mekar, didirikan melalui musyawarahdesa yang dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat yang ada didesa Mekarsari pada awal tahun 2016. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan desa Mekarsari Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Badan Usaha Milik desa (BUMDes) pada tanggal 01 April 2016 yang ditandatangani Kepala desa Mekarsari pada saat itu.

Badan usaha milikdesa Sedana Mekar Mekarsari dikelola oleh pengurus BUMDes Sedana Mekar yang berjumlah tiga orang, yakni: Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pengelolaan BUMDes Sedana Mekar saat ini dilaksanakan hampir sepenuhnya oleh Pemerintahdesa Mekarsari, hal ini disebabkan oleh dua dari tiga orang pengurus BUMDes Sedana Mekar merupakan perangkatdesa yang aktif didesa Mekarsari.

Pemilihan pengurus BUMDes dari kalangan perangkatdesa ini dilaksanakan melalui proses penunjukan langsung oleh Kepala desa saat itu, dikarenakan pengurus sebelumnya mengundurkan diri pada tahun 2021.

“Sebenarnya pemerintahdesa juga telah mengusahakan agar kepengurusan BUMDes Sedana Mekar ini dikelola langsung oleh masyarakat, namun terkendala dalam proses pengupahan” (Hasil wawancara Mantan Kepala desa Mekarsari tanggal 28 November 2022).

Sistem pengupahan yang berlaku di BUMDes Sedana Mekar ini menggunakan metode pembagian hasil usaha yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga proses pengupahan kepada pengurus BUMDes

hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahunnya. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat umum tidak tertarik untuk menjadi pengurus BUMDes Sedana Mekar. Pembagian hasil usaha yang dilaksanakan pada akhir tahun ini juga menyebabkan tidak menentunya besaran nilai Rupiah yang akan diterima oleh pengurus BUMDes Sedana Mekar, dikarenakan tidak menentunya nilai Rupiah yang akan diterima inilah yang menjadi salah satu penyebab masyarakat enggan untuk mengemban tanggung jawab yang harus dijalankan selama menjadi pengurus BUMDes Sedana Mekar.

“Untuk mengisi kekosongan kepengurusan BUMDes Sedana Mekar yang sedang kosong akibat pengunduran diri pengurus sebelumnya, maka pemerintahdesa Mekarsari memutuskan untuk menunjuk perangkatdesa untuk mengelolah BUMDes, dikarenakan perangkatdesa telah menerima gaji dari pemerintahdesa sehingga masalah pengupahan tidak menjadi permasalahan lagi” (Hasil wawancara Mantan KepalaDesa Mekarsari tanggal 28 November 2022).

Kepengurusan BUMDes yang dikelola oleh aparaturdesa Mekarsari ini memang dapat memecahkan salah satu permasalahan yang ada, yaitu masalah pengupahan pegawai BUMDes. Namun, memunculkan masalah baru juga, yakni masalah rangkap jabatan yang ada. Dengan adanya rangkap jabatan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana profesionalisme pengurus yang baru ini dalam menjalankan kedua tanggung jawabnya, baik itu sebagai perangkatdesa maupun sebagai Pengurus BUMDes Sedana Mekar.

Rangkap jabatan yang terjadi ini menyebabkan dua dari tiga pengurus BUMDes Sedana Mekar dituntut harus profesional dalam membagi waktunya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakatdesa yang bisa saja harus terjadi diwaktu yang bersamaan namun ditempat yang berbeda. Kedua aparatdesa ini harus memilih untuk mengutamakan urusan di kantordesa atau di kantor BUMDes Sedana Mekar terlebih dahulu.

Mengacu pada PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangdesa, dalam pasal 132 khususnya ayat 6 dan 7 dengan jelas mengatakan bahwa *“Pengurus BUMDes tidak boleh rangkap jabatan dalam melaksanakan fungsi lembaga pemerintahdesa dan lembaga kemasyarakatan”*. Ditinjau dari pasal tersebut, sudah jelas bahwa selama ini pengelolaan BUMDes Sedana Mekar telah menyalahi peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yang dimana semenjak pada tahun 2019, pengurus BUMDes Sedana Mekar telah dikelola oleh setidaknya dua orang perangkatdesa yang merangkap jabatan pada saat yang bersamaan.

Dengan diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, lahir pula peraturan turunan yang mengatur tentang Badan Usaha Milikdesa, tepatnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milikdesa (PP 11/2021) yang merupakan pelaksanaan ketentuan dari pasal 117 dan pasal 185 dalam Undang-Undang Cipta Kerja. PP 11/2021 tidak menyebutkan secara jelas tentang larangan perangkatdesa menjadi pengurus

BUMDes sebagaimana hal ini dilarang dalam PP Nomor 43 tahun 2014 yang berlaku sebelum PP Nomor 11 ini diresmikan

BUMDes Sedana Mekar yang hanya dilaksanakan oleh tiga orang pengurus saja menyebabkan kurang maksimalnya pengelolaan yang terjadi, tiga orang pengurus BUMDes Sedana Mekar ini harus menjalankan sebanyak enam unit usaha yang ada, belum lagi dengan status dua orang pengurus BUMDes yang juga aktif menjadi perangkatdesa Mekarsari. Sama halnya dengan badan-badan usaha pada umumnya, BUMDes Sedana Mekar juga menghadapi berbagai macam tantangan dalam proses pengembangan usahanya. Baik itu keterbatasan dana, keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam pengoperasiannya, persaingan dengan pebisnis lokal, sampai dengan respon masyarakat yang apatis terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BUMDes Sedana Mekar.

Keterbatasan sumber daya manusia seperti yang sudah peneliti jelaskan sebelumnya, keterbatasan yang dimaksud oleh peneliti disini merupakan keterbatasan secara kuantitas (jumlah) bukan keterbatasan secara kualitas. Keterbatasan secara kuantitas ini menyebabkan kondisi pengurus BUMDes Sedana Mekar seringkali menyebabkan kewalahan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Berlandaskan pada pengamatan peneliti yang dilaksanakan pada saat melakukan penelitian di lapangan, keterbatasan jumlah pengurus yang ada sangat berdampak pada efisiensi dalam pelayanan. Terlebih lagi pada saat dua orang pengurus BUMDes Sedana Mekar yang merupakan perangkatdesa harus melaksanakan perjalanan dinas, sehingga hanya satu orang saja pengurus BUMDes Sedana Mekar yang berada di kantor.

Secara otomatis, satu orang pengurus BUMDes yang ada di kantor BUMDes Sedana Mekar ini harus menjalankan seluruh kegiatan unit usaha yang ada seorang diri, peneliti memandang hal ini sebagai sebuah bentuk eksploitasi secara tidak langsung, meskipun pengurus tersebut tidak menganggap hal tersebut sebagai sebuah bentuk eksploitasi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

“Hal ini sudah biasa (mengelola BUMDes seorang diri), karena seperti yang adik liat, bapak ketua dan sekretaris BUMDes itu juga memiliki tanggung jawab yang besar didesa. Jadi, sebagai pengurus BUMDes harus bisa saling melengkapi” (Hasil wawancara Ibu Alia Fitasari tanggal 28 November 2022).

Secara kualitas, ketiga orang pengurus BUMDes Sedana Mekar ini memang memiliki potensi dan kemampuan yang luar biasa dalam mengelola setiap unit usaha yang ada di BUMDes Sedana Mekar. Kualitas ini dibuktikan dengan adanya penghargaan yang diberikan oleh Kementeriandes dan Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu berupa satu unit mobil Toyota Hilux pada tahun 2021 yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa BUMDes Sedana Mekar

telah mendapatkan atensi yang besar dari pemerintah pusat atas potensi dan kinerjanya selama ini.

Keberhasilan pengelolaan BUMDes Sedana Mekar dalam pengelolaan unit usaha simpan pinjam juga tidak secara langsung menjamin akan keberhasilan pengelolaan unit-unit usaha lainnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa unit usaha yang mangkrak dalam pengelolaannya. Salah satu contohnya adalah unit usaha air galon yang pada saat peneliti melakukan penelitian secara langsung dilapangan menemukan bahwa unit usaha ini sekarang hanya menjadi pajangan di depan gedung BUMDes Sedana Mekar.

Unit penjualan air galon ini pada awalnya berjalan dengan sangat baik, bahkan sempat menjadi salah satu unit usaha yang paling berkembang. Namun tepatnya pada tahun 2021 atau tepatnya kurang dari satu tahun demenjak unit usaha ini mulai beroperasi. Hal ini disebabkan oleh rusaknya mesin pengelolaan air itu sendiri. Yang menjadi masalah disini selain rusaknya mesin pengelolaan air galon adalah kurang matangnya perencanaan yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes.

Kurang baiknya perencanaan yang ada tercermin dalam pembelian mesin yang digunakan dalam pengolahan air galon yang cenderung dipaksakan untuk menghasilkan lebih banyak air dari kapasitas hariannya, sehingga mempercepat usia pemakaian mesin. Belum lagi dengan pemilihan mesin yang salah, yang seharusnya digunakan dalam pengelolaan air galon untuk diperdagangkan semestinya merupakan mesin yang memiliki skala produksi sekelas industri, bukan skala produksi rumahan seperti yang digunakan oleh BUMDes Sedana Mekar.

Hal ini juga turut dibenarkan oleh Bapak Riski yang merupakan sekertaris BUMDes Sedana Mekar pada saat melakukan wawancara.

“Kesalahan kami pada awalnya mungkin dikarenakan kesalahan dalam pemilihan alat yang diprioritaskan untuk membeli alat yang lebih murah, namun ternyata alat yang dibeli itu tidak dapat mencukupi kapasitas produksi harian yang mencapai ratusan galon hamir setiap harinya. Tanpa kami sadari ternyata alat ini hanya mampu menghasilkan 30 galon saja untuk maksimalnya dalam sehari. Hal ini juga baru kami ketahui pada saat mesin nya rusak sehingga kami mendatangkan tenaga yang ahli dalam bidangnya. Dan disaat itulah kami mengetahui bahwa untuk menyuplai keperluan produksi kami, seharusnya menggunakan mesin dengan skala industri yang lebih besar kapasitas produksi hariannya” (Hasil wawancara Bapak Riski Eka Saputra S. Pd tanggal 7 November 2022).

Proses perencanaan yang hanya terpaku pada hasil yang akan didapatkan ini menyebabkan kurangnya perhatian pada bagaimana proses produksi itu sendiri, yang dimana dalam dokumen yang ditemukan oleh peneliti unit usaha ini menargetkan pendapatan bulanan adalah sebesar Rp.

3.000.000. jumlah target pendapatan yang cukup besar untuk sebuah unit usaha yang statusnya baru dibuka ini tentu saja menyebabkan mesin-mesin dipaksa untuk bekerja ekstra tanpa memperhitungkan keberlanjutan usaha kedepannya.

Pengelolaan unit usaha lainnya yang juga tidak memperhatikan aspek keberlanjutan secara baik adalah pengelolaan unit usaha hortikultura. Unit usaha ini pada tahun 2021 mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini dimulai dengan pengurus BUMDes yang mengusulkan untuk didirikannya unit usaha baru yang bergerak dalam bidang brokering atau menjadi penadah hasil-hasil pertanian masyarakatdesa Mekarsari.

Pada tahun 2020, BUMDes Sedana Mekar memiliki satu lagi unit usaha yang baru, yaitu unit usaha yang dinamakan Unit Usaha Hortikultura yang bergerak dalam bidang jual-beli hasil pertanian masyarakat. Yang menjadi permasalahan disini bukanlah unit usahanya melainkan perencanaannya yang buruk tanpa memperhatikan berbagai macam aspek yang ada di lingkungan masyarakat.

Permasalahan yang paling mendasar adalah pembentukan unit usaha hortikultura ini tidak memiliki proposal perencanaan yang jelas dan tertulis, sehingga konsep pengelolaannya menjadi tidak terarah dengan baik.

“Unit usaha ini dibentuk secara spontan, pada saat itu saya (I Made Hardyana) bersama bapak sekretaris BUMDes melakukan bincang-bincang bersama bapak kades sebelumnya tentang usaha-usaha yang potensial untuk dijalankan oleh BUMDes, sehingga munculah ide untuk mendirikan unit usaha yang baru yang bisa bergerak dalam bidang jual beli hasil pertanian” (Hasil wawancara Bapak I Made Hardyana tanggal 6 November 2022).

Pembentukan yang terburu-buru ini jelas tidak memperhatikan secara matang pengelolaan unit usaha ini kedepannya, dan juga tidak memetakan tentang peta persaingan usaha yang ada dengan para tengkulak-tengkulak yang telah ada jauh sebelum unit usaha ini berdiri. Yang tentu saja peran tengkulak ini merupakan individu-individu yang memiliki modal-modal besar sehingga tidak dapat dibandingkan dengan persiapan modal yang bisa disiapkan oleh BUMDes itu sendiri.

Keterbatasan modal ditambah lagi dengan jaringan pemasaran yang jelas sangat sempit menyebabkan unit usaha ini perlahan-lahan mati dan menyebabkan kerugian yang besar bagi BUMDes Sedana Mekar itu sendiri. Kerugian yang pertama adalah dari segi waktu yang telah dihabiskan dalam pengelolaannya ditambah lagi dengan kerugian Rupiah yang besar jumlahnya.

Kerugian Rupiah yang paling besar adalah pembelian satu unit mobil untuk mendukung mobilitas hasil pertanian dari desa Mekarsari ke luar daerah yang dibeli secara sistem kredit, namun akhirnya dijual kembali untuk menutup sebagian biaya operasional unit usaha ini, namun tetap saja tidak

dapat menutupi secara keseluruhan modal awalnya. Belum lagi saat ternyata petani yang dimodali oleh BUMDes Sedana Mekar ternyata mengalami gagal panen yang disebabkan oleh berbagai macam faktor, ataupun pada saat melakukan panen ternyata harga jual hasil panen berada di level yang rendah sehingga tentu saja menyebabkan BUMDes Sedana Mekar tetap mengalami kerugian yang besar, apalagi jika hal ini terjadi berulang-ulang kali.

Hingga pada akhirnya, pada akhir tahun 2021 pengurus BUMDes Sedana Mekar memutuskan untuk menghentikan kegiatan operasional unit usaha hortikultura ini untuk sementara waktu, dan juga menjual aset-aset unit usaha ini sebagian untuk menutupi biaya operasional yang telah digunakan selama masa operasionalnya. Pengelolaan BUMDes tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintahdesa, dikarenakan pemerintahdesa merupakan salah satu poros penting dalam perputaran roda pengelola BUMDes itu sendiri. desa diharapkan dapat menjadi payung dan pemandu dalam pengelolaan BUMDes. Dengan artian lain, desa menjadi pelindung dalam setiap upaya yang dilaksanakan oleh BUMDes itu sendiri dan juga menjadi penuntun ke arah mana BUMDes itu akan berjalan.

Perandesa dalam pengelolaan BUMDes Sedana Mekar yang diwakili oleh pemerintahdesa Mekarsari, menurut pengamatan dan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung, baik itu melalui berbagai dokumen yang tersedia maupun melalui proses wawancara terhadap beberapa narasumber, Pemerintahdesa Mekarsari telah memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Peran pemerintahdesa Mekarsari dapat dilihat dalam kegiatan-kegiatan pendampingan terhadap pengurus BUMDes Sedana Mekar dalam proses pengurusan izin untuk mendirikan beberapa unit usaha yang ada di BUMDes Sedana Mekar. Salah satunya adalah pendirian unit usaha simpan pinjam yang saat ini menjadi unit usaha yang paling menjanjikan dalam menghasilkan keuntungan bagi BUMDes Sedana Mekar

Pada tahun 2019, pengurus BUMDes Sedana Mekar saat itu mengusulkan kepada pemerintahdesa Mekarsari untuk membuat sebuah unit usaha yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. Pemerintahdesa Mekarsari pada saat itu menyambut dengan sangat baik usulan tersebut, bahkan dalam proses pengurusan izinnya, pemerintahdesa Mekarsari lah yang berperan sangat besar. Pembentukan unit usaha simpan pinjam ini yang mendapatkan restu dari Kadis PMD Kabupaten Poso pada tahun 2019 tidak lepas dari peran pemerintahdesa Mekarsari pada saat itu. Hal ini diketahui oleh peneliti melalui proses wawancara terhadap bapak Salmon Tengko yang menjabat sebagai Sekretarisdesa saat itu.

“Saat itu, saya (Bapak Salmon Tengko) bersama dengan bapak Kades yang turun langsung ke Poso untuk menghadap Kadis PMD secara langsung untuk membahas rencana pembentukan unit usaha simpan pinjam yang digagas oleh pengurus BUMDes saat itu. Kenapa menghadapnya ke Dinas PMD? Karena BUMDes di kabupaten Poso itu

berada dibawah naungan Dinas PMD itu sendiri” (Hasil wawancara Bapak Salmon Tengko pada tanggal 4 Desember 2022).

Sejalan dengan itu, mantan Kepala desa Mekarsari pada saat itu juga menuturkan hal yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Salmon Tengko. Namun, dalam proses ini pemerintah desa Mekarsari cenderung terlihat sangat dominan sehingga perandesa yang seharusnya hanya mengarahkan menjadi peran yang mengontrol, dikarenakan pemerintah desa Mekarsari tidak melibatkan unsur Pengurus BUMDes Sedana Mekar dalam proses pembuatan izin ini.

Perilaku ini jelas mengisyaratkan betapa dominannya peran Pemerintah desa Mekarsari dalam pengelolaan BUMDes Sedana Mekar, ditambah lagi dengan susunan kepengurusan BUMDes Sedana Mekar yang didominasi oleh perangkat desa, menimbulkan stigma bahwa BUMDes Sedana Mekar merupakan bagian langsung dari struktur pemerintah desa. Padahal, dalam Undang-undang dengan jelas disebutkan bahwa BUMDes memiliki struktur yang terpisah dari struktur pemerintah desa.

Struktur Badan Usaha Milik desa yang terpisah dari struktur pemerintah desa yang dimaksud dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa pada dasarnya, BUMDes itu sendiri merupakan lembaga yang mandiri namun tetap terikat pada desa. Terikat pada desa bukan berarti desa yang sepenuhnya menjalankan roda pengelolaan BUMDes tersebut, perandesa semestinya hanyalah menjadi pengawas dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri.

Perandesa yang begitu dominan dalam pengelolaan BUMDes Sedana Mekar juga diakui secara langsung oleh Kepala desa Mekarsari saat ini, melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 7 November 2022.

“Ya memang karena BUMDes itu milik desa jadi pemerintah desa-lah yang berperan penuh dalam pengelolaan BUMDes itu sendiri” (Hasil wawancara Bapak I Nyoman Suartika Heri Susanto tanggal 7 November 2022).

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa aset yang dikelola oleh BUMDes Sedana Mekar bersumber dari penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah desa Mekarsari itu sendiri. Dari total kurang lebih dana sebesar Rp.750.000.000 yang dikelola oleh BUMDes Sedana Mekar saat ini merupakan hasil dari penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah desa Mekarsari dalam kurun waktu 6 tahun (2016-2021). Penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah desa Mekarsari terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari total kurang lebih Rp. 750. 000.000. dana yang dikelola oleh BUMDes Sedana Mekar, Rp. 300.000.000 dana yang ada dikelola oleh unit usaha simpan pinjam yang melayani kebutuhan modal masyarakat desa.

“Penyertaan modal untuk BUMDes itu sendiri memang tiap tahun kita adakan, untuk besarnya tidak menentu tergantung dari seberapa besar

urgensitas program-program yang ada di desa. jika tidak ada program yang sifatnya mendesak maka pemerintah desa akan langsung mengalokasikan dana yang tersedia untuk keperluan penyertaan modal untuk BUMDes” (Hasil wawancara Bapak I Nyoman Suartika Heri Susanto tanggal 7 November 2022).

Penguatan modal BUMDes Sedana Mekar merupakan prioritas utama dari pemerintahdesa Mekarsari untuk saat ini, hal ini disebabkan besarnya harapan agar BUMDes Sedana Mekar dapat menjadi sumber pendanaan untuk pembangunandesadimasa yang akan datang sehingga impian untuk mencapai kemandiriandesadi masa depan. Besarnya campur tangan pemerintahdesa Mekarsari dalam proses pengelolaan BUMDes Sedana Mekar jelas sangat membatasi segala macam bentuk inisiatif yang hendak dilaksanakan oleh BUMDes itu sendiri, dikarenakan kepengurusan BUMDes Sedana Mekar yang secara tidak langsung dikelola oleh pemerintahdesa sendiri melalui perangkatdesa yang menjadi pengurus BUMDes.

Pengelolaan BUMDes Sedana Mekar oleh perangkat desa aktif menyebabkan desa yang seharusnya menjadi pengawas dalam pengelolaan BUMDes menjadi secara tidak langsung mengawasi dirinya sendiri, mengawasi diri sendiri berarti bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan oleh pengurus BUMDes bisa jadi dilaksanakan tanpa kontrol dan pengawasan yang maksimal dari pemerintah desa itu sendiri, yang seharusnya desa menjadi pengawas dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes.

## **Pembahasan**

Pengelolaan BUMDesa Seidana Mekar didesa Mekarsari, Poso, mencerminkan penerapan prinsip impunitas dan inisiatif, namun diwarnai sejumlah tantangan yang perlu ditinjau dalam kerangka ilmiah. Prinsip impunitas, yang memberikan BUMDes otonomi dari intervensi otoritas lebih tinggi, memungkinkandesamenjalankan inisiatif yang selaras dengan aspirasi dan potensi lokal. Namun, dalam kasusedesa Mekarsari, terdapat tumpang tindih peran antara pemerintahdesa dan pengelolaan BUMDes. Sebagai contoh, penunjukan perangkatdesa sebagai pengurus BUMDes telah menciptakan situasi di mana pengawasan BUMDes dilakukan oleh pemerintahdesa yang juga terlibat dalam operasionalisasi BUMDes. Situasi ini mengaburkan batas antara pengawasan dan pelaksanaan, yang bertentangan dengan regulasi yang menegaskan bahwa struktur BUMDes harus terpisah dari pemerintahdesa (Lisnawati & Lestari, 2019; Yarni et al., 2019).

Prinsip inisiatif dalam pengelolaan BUMDesa Seidana Mekar, yang seharusnya mendorong inovasi sesuai kebutuhandesadimasa, terlihat belum optimal. Beberapa inisiatif usaha, seperti unit usaha hortikultura dan pengelolaan air galon, kurang didukung oleh perencanaan yang matang. Akibatnya, inisiatif ini mengalami kegagalan akibat kurangnya analisis pasar dan ketahanan peralatan yang memadai. Misalnya, kegagalan unit usaha air galon disebabkan oleh pemilihan mesin dengan kapasitas produksi rendah, yang mengakibatkan

kerusakan dan akhirnya penghentian operasional unit tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa inisiatif yang dilakukan tanpa perencanaan strategis tidak hanya berisiko gagal tetapi juga menghamburkan sumber daya yang dimiliki desa (Diantika & Pramono, 2021).

Aspek impunitas dalam pengelolaan BUMDesa juga menimbulkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan yang terpusat pada perangkat desa, pengawasan eksternal menjadi lemah, sehingga kebijakan yang diambil lebih sulit untuk dipertanggungjawabkan secara objektif. Idealnya, impunitas memungkinkan desa untuk menjalankan kebijakan secara bebas dan sesuai konteks lokal, tetapi dalam kasus ini, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam struktur pengawasan menimbulkan risiko penyalahgunaan wewenang. Dengan pengurus BUMDes yang juga merupakan perangkat desa, terjadi potensi konflik kepentingan, yang justru merugikan prinsip kemandirian desa itu sendiri (Suartini & Rohaya, 2022).

Lebih lanjut, ketergantungan pada pemerintah desa dalam manajemen BUMDes membatasi kreativitas dan responsivitas terhadap kebutuhan lokal. Prinsip inisiatif di BUMDes Seidana Mekar seharusnya membuka peluang untuk melibatkan masyarakat secara lebih luas dalam keputusan operasional. Namun, dengan pengawasan dan pengelolaan yang terpusat pada perangkat desa, masyarakat lokal memiliki ruang partisipasi yang sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMDes di Mekarsari belum sepenuhnya dapat merefleksikan aspirasi dan kepentingan masyarakat sebagai bentuk nyata dari inisiatif lokal yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip impunitas dan inisiatif dalam pengelolaan BUMDes Seidana Mekar membutuhkan penyempurnaan. Pemerintah desa sebaiknya memainkan peran sebagai pengawas dan fasilitator, bukan pelaksana langsung. Dengan demikian, pengelolaan BUMDes akan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas dan pendidikan mengenai tata kelola yang baik perlu diterapkan agar BUMDes mampu menjadi badan usaha yang mandiri dan berkelanjutan, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi desa.

## **Kesimpulan**

Pengelolaan BUMDes Seidana Mekar di desa Mekarsari, Poso, menunjukkan bahwa penerapan prinsip impunitas dan inisiatif dalam otonomi desa masih memerlukan perbaikan. Di satu sisi, prinsip impunitas memungkinkan desa untuk bertindak mandiri tanpa campur tangan yang berlebihan dari otoritas yang lebih tinggi. Namun, implementasinya di BUMDes Seidana Mekar seringkali terganggu oleh ketergantungan pada perangkat desa sebagai pengurus, yang mengaburkan batas antara pengawasan dan pelaksanaan. Tumpang tindih peran ini mengakibatkan kurangnya kontrol dan akuntabilitas yang dapat menciptakan risiko konflik kepentingan. Dengan

demikian, keberadaan perangkatdesa sebagai pengurus langsung BUMDes justru berpotensi melemahkan prinsip kemandirian dan profesionalitas dalam pengelolaan usahadesa.

Di sisi lain, penerapan prinsip inisiatif di BUMDes ini terlihat belum maksimal akibat perencanaan yang kurang matang dalam pengembangan unit usaha baru. Beberapa inisiatif, seperti usaha air galon dan hortikultura, menghadapi kegagalan karena tidak didukung oleh analisis pasar yang mendalam dan perencanaan teknis yang tepat. Untuk mencapai hasil yang berkelanjutan, desa perlu memperbaiki proses perencanaan dengan memperhitungkan potensi dan kendala lokal. Melalui pengelolaan yang profesional, didukung oleh pelatihan dan pengawasan yang tepat, BUMDes Seidana Mekar dapat mengoptimalkan perannya dalam pembangunan ekonomidesa dengan tetap menjaga prinsip impunitas dan inisiatif sesuai kerangka hukum dan kebutuhan masyarakat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aji, R. (2016). DIGITALISASI, ERA TANTANGAN MEDIA (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital). *Islamic Communication Journal*, 1(1), 43–54. <https://doi.org/10.21580/icj.2016.1.1.1245>
- Alusi, F., & Sensuse, D. I. (2014). Penyusunan Strategi E-Government Berbasis Kerangka Kerja Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI) Di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. *Journal of Information Systems*, 10(1), 37–44.
- Aptika, A. (2022). *ASN Cakap Digital Pacu Optimalisasi Layanan Publik*.
- Bukit, B., Malusa, T., & Rahmat, A. (2017). Pengembangan Sumber Daya Manusia. In *Zahir Publishing*.
- Estiningsih, H. M., & Hum, M. (2023). Indonesia Cakap Digital Melalui Kegiatan Literasi Digital Bagi Seluruh Aparatur Sipil Negara (Asn). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 695–704.
- Faqih A, W. A. (2019). Strategi Pengembangan Sdm Dalam Persaingan Bisnis Industri Kreatif Di Era Digital. *'Adliya*, 13(1), 115–126.
- Fauzan, I. (2021). Transformasi Digital Audit Manajemen Aparatur Sipil Negara Dan Dampaknya Terhadap the Digital Transformation of Civil Servant Management Audit and Its Impact on Government. *Civil Service*, 15 (1), 37–50.
- Indrajit, R. E. (2006). *Elektronik Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Indrayani, E. (2016). E-Government Konsep, Implementasi dan Perkembangannya di Indonesia (Buku Literatur MK E-Government). In *Ipdn* (Issue February).
- Nugraha, J. T. (2018). E-Government Dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen Sukses Pengembangan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sleman). *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 32–42.

- Nurhakim, M. R. S. (2014). Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern. *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi*, 9(3), 403–422.
- Prasodjo, T. (2023). *Pelayanan Publik Era Digital* (L. Murdi (ed.)). CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Riduwan, V. P., & Claretta, D. (2022). Strategi Humas SSC Kacapiring Surabaya Dalam Era Digitalisasi Pada Pandemi Covid-19. *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 2(2), 251–253. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v2i3.344>
- Sellfia, N. R., Dayat, U., & Aryani, L. (2022). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government dalam aplikasi sampurasun Purwakarta. *Kinerja*, 18(4), 590–598. <https://doi.org/10.30872/jkin.v18i4.10363>
- Sugianto, M. A. (2021). Kebijakan Work From Home Era Covid-19: Kasus Kabupaten Badung. *Jurnal Analis Kebijakan*, 5(1), 87–98.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (1st ed.). Alfabeta.